



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 181/D-19/ V /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF RISIKO TINGGI
BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan standar pelayanan minimal diperlukan upaya melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan berbahaya kebakaran dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan berbahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. bahwa petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, mempunyai beban tugas dan risiko pekerjaan yang berisiko tinggi sehingga sebagai bentuk penghargaan atas keahlian yang dimiliki oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, perlu diberikan insentif risiko tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Insentif Risiko Tinggi Bagi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kabakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/1925/SJ, tanggal 25 April 2017, perihal Peningkatan Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF RISIKO TINGGI BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024.

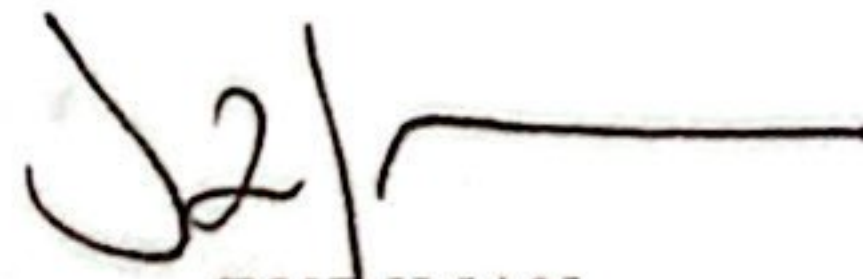
KESATU : Penetapan Pemberian Insentif Risiko Tinggi Bagi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan insentif risiko tinggi per orang/kegiatan pada saat melaksanakan tugas meliputi:

- a. evakuasi ular berbisa;
- b. evakuasi buaya;
- c. evakuasi anjing gila;
- d. evakuasi tawon;
- e. evakuasi monyet;
- f. evakuasi orang terjebak dalam sumur atau bangunan;
- g. evakuasi korban kebakaran;
- h. evakuasi korban lakalantas;
- i. evakuasi pohon tumbang;
- j. evakuasi orang di dasar laut/danau;
- k. evakuasi di ketinggian;
- l. evakuasi di ruang terbatas;
- m. pemadaman kebakaran;
- n. penyelamatan hewan yang terjebak;
- o. penyelamatan orang atau harta benda yang tertimpa tanah longsor;
- p. penyelamatan orang atau harta benda pada saat terjadi banjir; dan
- q. pencarian orang hilang di darat, laut, danau, dan sungai.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 Mei 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

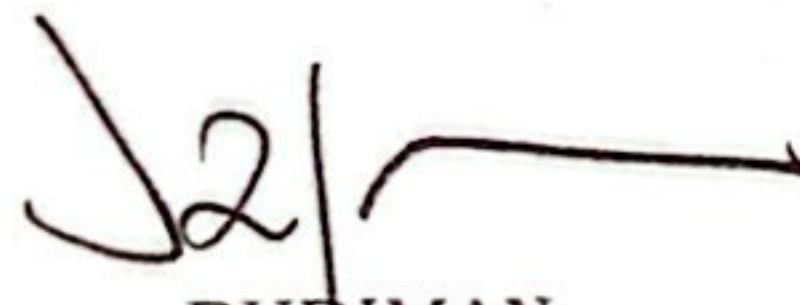

BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 181 /D-19/ V /TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF
RISIKO TINGGI BAGI PETUGAS
PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2024.

BESARAN INSENTIF RISIKO TINGGI
BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2024

NO	URAIAN	BESARAN INSENTIF	SATUAN
1	Komandan Regu	Rp90.000,00	Orang per Kegiatan
2	Sopir (Driver)	Rp75.000,00	Orang per Kegiatan
3	Anggota (Crew)	Rp55.000,00	Orang per Kegiatan

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN